



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ISKAK TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas serta kesinambungan pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit, maka perlu didukung sumberdaya yang memadai;
- b. bahwa dengan bertambahnya jenis pelayanan dan peralatan yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak serta untuk menjaga mutu pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, maka perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standart Pelayanan Farmasi Rumah Sakit;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 522/MENKES/SK/IV/2005 tentang Peningkatan Klas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MenKes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh.
7. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

8. Jenis Pelayanan Rumah Sakit adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh Rumah Sakit sesuai kemampuan/kompetensi yang ada meliputi jenis dan jumlah tenaga medik, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medik, penunjang medik dan sarana lain.
9. Tarif Layanan Kesehatan adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Rumah Sakit yang dibebankan kepada pasien / masyarakat / penjamin pemakai jasa layanan yang disusun berdasarkan unit cost serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat .
10. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya dengan rawat inap.
14. Ruang Perawatan adalah ruang untuk merawat pasien rawat inap yang terdiri dari Ruang Pavilyun, Ruang Perawatan Klas I, II, III, dan Ruang Perawatan Non Klas.
15. Ruang Perawatan non Klas adalah ruang perawatan di Kamar Bersalin, Perinatal, Rawat Darurat dan Perawatan Intensif.
16. Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut sarana, prasarana, maupun alat (baik alat medik maupun alat non medik) yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien.
17. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan yang dilakukan kepada pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang sudah dilakukan diagnose secara definitif dan perlu mendapat tindakan/perawatan semi intensif (observasi) minimal 6 (enam) sampai dengan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Rumah Sakit.
19. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis dan terapi.

20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortetik/prostetik.
22. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Dokter spesialis kesehatan jiwa.
23. Intensive Care Unit selanjutnya disingkat ICU adalah tempat perawatan terhadap pasien kritis/gawat atau pasien yang mempunyai resiko tinggi terhadap terjadinya kegawatan, dengan sifat penyakit yang masih bisa seperti semula (reversible).
24. Intensive Cardiac Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah tempat perawatan terhadap pasien intensive kardiovaskuler yang disediakan dan diberikan kepada pasien dalam keadaan kegawatan dan kedaruratan kardiovaskuler, yang perlu ditanggulangi dan diawasi secara ketat dan terus menerus.
25. Hight Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah tempat perawatan pasien gawat dengan kondisi yang stabil dan atau sifat penyakit yang tidak bisa sembuh seperti keadaan semula (irreversible).
26. Neonatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan terhadap pasien intensif khusus untuk bayi yang berumur dibawah 1 (satu) bulan yang mempunyai spesifikasi khusus dan memerlukan tindakan segera serta membutuhkan kecepatan tindakan.
27. Pediatric Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah ruang perawatan intensif khusus untuk anak yang berumur diatas 1 (satu) bulan sampai 15 (lima belas) tahun yang mempunyai spesifikasi khusus dan memerlukan tindakan segera serta membutuhkan kecepatan tindakan.
28. Perawatan pulih sadar adalah perawatan di ruang pulih sadar untuk mengembalikan kesadaran (reanimasi) pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau tindakan medik operatif.
29. Perawatan isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
30. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik di rawat jalan atau rawat darurat.
31. Pelayanan medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medik sesuai bidangnya, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

32. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter untuk keperluan terapi dengan cara pembedahan/operasi dan atau pertolongan persalinan, yang dilakukan di ruang operasi.
33. Tindakan medik non operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
34. Pemeriksaan Penunjang Medik, adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, dan/atau diagnostik elektromedik.
35. Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (Onsite) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medik maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medik lain dalam rangka visite bersama.
36. Rekam Medik adalah dokumen bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di Rumah Sakit.
37. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya di luar Rumah Sakit yang diberikan ijin khusus atas perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pelayanan di Rumah Sakit.
38. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana, peralatan kedokteran dalam menunjang pelayanan di Rumah Sakit.
39. Pengujian kesehatan atau GCU (General Check Up) adalah pemeriksaan untuk mengetahui status kesehatan seseorang yang digunakan untuk berbagai keperluan.
40. Otopsi adalah kegiatan bedah mayat oleh dokter forensik atau dokter yang memiliki kompetensi bedah mayat untuk menetapkan sebab kematian baik untuk kepentingan proses hukum dan/atau kepentingan medico legal lainnya.
41. Pelayanan Mediko – Legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
42. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit.
43. Visum et Repertum, adalah surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap seseorang baik hidup maupun meninggal yang digunakan untuk kepentingan hukum.
44. Pelayanan transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (ambulance) baik dengan disertai petugas kesehatan maupun tanpa disertai petugas kesehatan.

45. Pelayanan transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal di Rumah Sakit atau di luar Rumah Sakit dengan mobil khusus pengangkut jenazah.
46. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya.
47. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang ada di Rumah Sakit.
48. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
49. Instalasi Pengolah Air Limbah selanjutnya disingkat IPAL adalah fasilitas pengolahan air limbah Rumah Sakit sampai memenuhi baku mutu yang ditetapkan sebelum dibuang ke saluran air tersier/sekunder di luar Rumah Sakit.
50. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang anggotanya terdiri dari para Ketua Staf Medik Fungsional.
51. Komite Keperawatan adalah para staf keperawatan fungsional yang terdiri dari Perawat dan Bidan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini dibuat adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan di Rumah Sakit sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola Rumah Sakit dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Terselenggaranya pelayanan yang bermutu di Rumah Sakit;
- b. Tersedianya jenis-jenis pelayanan di Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. Terjaminnya program dan kegiatan operasional Rumah Sakit sesuai dengan Rencana Strategis Rumah Sakit dan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit.
- e. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumberdaya manusia Rumah Sakit, dan Rumah Sakit.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Rumah Sakit bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan.

Pasal 5

Fungsi Rumah Sakit sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit
- b. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- c. Tata Kelola Klinik Yang Baik (Good Clinical Governance);
- d. Hak dan Kewajiban Pasien;
- e. Hak dan Kewajiban Pemberi Pelayanan (Provider);
- f. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit;
- g. Jenis-jenis Pelayanan Rumah Sakit;
- h. Tatacara dan Persyaratan Pelayanan;
- i. Sumberdaya Manusia Rumah Sakit;
- j. Sarana, Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit
- k. Pembiayaan Rumah Sakit;
- l. Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit;
- m. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga;
- n. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
- o. Pencatatan dan Pelaporan;
- p. Pembinaan dan Pengawasan;

(2) Jenis-jenis Pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diselenggarakan sesuai dengan kelas Rumah Sakit sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB V
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pasal 7

- (1) SPM disusun dalam rangka menjamin terselenggaranya mutu dan akses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai standar yang telah ditetapkan dan terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik di Rumah Sakit.
- (2) Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPM.
- (3) SPM diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit sampai terpenuhinya standar yang telah ditetapkan.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Standar Masukan (Input);
 - b. Standar Proses;
 - c. Standar Keluaran (Output).

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit wajib menyusun SPM yang meliputi jenis-jenis pelayanan, indikator kinerja dan standar pencapaian kinerja pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Jenis-Jenis pelayanan Rumah Sakit yang minimal wajib disusun, meliputi :
 - a. Pelayanan gawat darurat
 - b. Pelayanan rawat jalan
 - c. Pelayanan rawat inap
 - d. Pelayanan bedah
 - e. Pelayanan persalinan dan perinatologi.
 - f. Pelayanan perawatan intensif
 - g. Pelayanan radiologi
 - h. Pelayanan laboratorium patologi klinik
 - i. Pelayanan rehabilitasi medik
 - j. Pelayanan farmasi
 - k. Pelayanan gizi
 - l. Pelayanan transfusi darah
 - m. Pelayanan rekam medik
 - n. Pengelolaan limbah
 - o. Pelayanan administrasi manajemen
 - p. Pelayanan ambulans/kereta jenazah
 - q. Pelayanan pemulasaraan jenazah

- r. Pelayanan laundry
 - s. Pelayanan pemeliharaan sarana rumahsakit
 - t. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATAKELOLA KLINIK YANG BAIK
(GOOD CLINICAL GOVERNANCE)

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan mutu pelayanan medik dan keperawatan sesuai standar profesi yang ditetapkan, Rumah Sakit harus menyusun Pedoman Perilaku Rumah Sakit dan Tatakelola Klinik.
- (2) Pedoman Perilaku Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tatakelola Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur prosedur dan tatacara keselamatan pasien (patient safety), keamanan pelaksana kesehatan (provider safety), dan keamanan sarana dan alat (building and equipment safety) dan keamanan lingkungan (environment safety).
- (4) Tatakelola Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

- (1) Pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian mutu pelayanan kesehatan sesuai standar profesi dan SPM yang ditetapkan dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas yang dimaksud adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pengawas bertugas melakukan audit kinerja secara periodik sesuai kebutuhan.
- (4) Rekomendasi hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemantauan tingkat kepatuhan (compliance rate) terhadap pelaksanaan Tatakelola Klinik dilaksanakan oleh Komite Medik, dan Komite Keperawatan serta staf fungsional lainnya sesuai dengan profesi yang ada di Rumah Sakit.

- (2) Komite Medik dan/atau Komite Keperawatan berkewajiban melakukan audit medik dan/atau audit keperawatan secara periodik atau sesuai kebutuhan.
- (3) Rekomendasi hasil audit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Pasal 12

Hak pasien, meliputi:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memperoleh informasi tentang :
 - 1) penyakit yang dideritanya, proses perawatan, terapi / pengobatan dan rencana tindakan medik yang akan dilakukan dari dokter yang merawat
 - 2) tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - 3) penjelasan hak dan kewajiban pasien;
- c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi;
- d. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- e. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- f. Memilih Klas perawatan sesuai dengan Klas yang dikehendaki kecuali pasien yang dibiayai pihak penjamin;
- g. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standart baik secara perdata ataupun pidana;
- h. Memilih dokter sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- i. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit dengan tatacara sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur;
- j. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data mediknya kecuali:
 1. Untuk penyakit-penyakit yang menimbulkan wabah
 2. Untuk kepentingan hukum dan penyidikan
- k. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medik, tujuan tindakan medik, alternative tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

- l. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya kecuali :
 1. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke masyarakat yang lebih luas;
 2. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri;
 3. Gangguan mental berat
- m. Dapat menolak pengobatan atau menghentikan pengobatan setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari dokter yang merawat dan membuat pernyataan tertulis disaksikan oleh keluarganya.
- n. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- o. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- p. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- q. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- r. Mengajukan keluhan dan mengadukan terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kepada Direktur;

Pasal 13

Kewajiban pasien meliputi:

- a. Mematuhi nasehat (advis) dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang merawat untuk proses penyembuhan;
- b. Mentaati seluruh aturan dan atau tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit.
- c. Membayar seluruh biaya atas pelayanan yang diberikan kepadanya kecuali yang ditanggung oleh pihak penjamin;
- d. Ikut serta menjaga dan memelihara fasilitas yang ada di Rumah Sakit;
- e. Ikut serta menjaga dan mengamankan barang-barang milik pribadi;
- f. Ikut serta menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan Rumah Sakit;
- g. Tidak membawa peralatan elektronik yang membutuhkan daya listrik;
- h. Menggunakan sumberdaya air, dan listrik seperlunya.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI PELAYANAN (PROVIDER)

Pasal 14

Hak petugas pemberi pelayanan (Provider), meliputi :

- a. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan;

- b. Memperoleh jasa pelayanan sesuai kinerja yang dicapai;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dari Rumah Sakit atas pelaksanaan tugas profesionalnya;
- d. Mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dari Rumah Sakit;
- e. Mendapatkan dukungan kerjasama antar pelaksana pelayanan sebagai suatu tim kerja sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- f. Mendapatkan sarana kerja dan peralatan kerja yang sesuai standar dan aman bagi pasien maupun pemberi pelayanan;
- g. Mendapatkan lingkungan kerja yang kondusif (aman, bersih, menyenangkan, tertib) untuk menjamin pencapaian kinerja pelayanan yang optimal.
- h. Mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Kewajiban petugas pemberi pelayanan (provider) meliputi :

- a. Menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan standar profesi, etika, norma sosial dan keagamaan.
- b. Menjaga rahasia pasien sesuai sumpah jabatan, kecuali atas perintah undang undang dan/atau keperluan peradilan.
- c. Berlaku adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.
- d. Mentaati seluruh aturan dan atau tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit.
- e. Ikut serta menjaga dan memelihara fasilitas yang ada di Rumah Sakit;
- f. Ikut serta menjaga dan mengamankan barang-barang milik pribadi;
- g. Ikut serta menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan Rumah Sakit;
- h. Menggunakan sarana dan prasarana Rumah Sakit seperlunya.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

Pasal 16

Rumah Sakit mempunyai hak :

- a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan Klas Rumah Sakit;
- b. Menerima imbalan jasa pelayanan dan jasa sarana serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengelola secara langsung pendapatan layanan untuk membiayai operasional dan pengembangan mutu pelayanan di Rumah Sakit.
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;

- e. Mendapatkan bantuan subsidi pembiayaan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Menerima bantuan dan hibah dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- i. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menggugat pihak yang menyebabkan kerugian.

Pasal 17

Rumah Sakit mempunyai kewajiban :

- a. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang :
 - 1. jenis-jenis pelayanan sesuai kemampuan/kompetensi;
 - 2. prosedur pelayanan;
 - 3. waktu dan jam buka pelayanan;
 - 4. besaran tarif pelayanan;
 - 5. petunjuk arah, denah dan lokasi pelayanan.
- c. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, tidak diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan SPM Rumah Sakit ;
- d. Menyediakan pelayanan kegawatdaruratan dan bencana sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit;
- e. Melaksanakan fungsi sosial sesuai kebijakan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan mutu pelayanan kesehatan sesuai SPM di Rumah Sakit;
- g. Menyediakan sarana, prasarana, peralatan dan sumberdaya manusia Rumah Sakit sesuai SPM yang telah ditetapkan;
- h. Menyediakan peralatan keselamatan kerja dan alat pelindung diri yang memadai dan dilakukan evaluasi kepatuhan penggunaannya;
- i. Meningkatkan kemampuan staf pelaksana pelayanan dan pembinaan teknis operasional untuk meningkatkan aksesibilitas mutu pelayanan Rumah Sakit.
- j. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain:
 - 1. Sarana ibadah;
 - 2. Fasilitas saniter (WC dan Kamar Kecil);
 - 3. Lahan Parkir;

4. Ruang tunggu;
 5. Sarana untuk orang cacat;
 6. Sarana untuk Wanita menyusui;
 7. Sarana untuk Anak-anak di Poliklinik dan Ruang Rawat Anak;
 8. Sarana untuk Lanjut usia.
- k. Melaksanakan sistem rujukan pasien secara berjenjang;
 - l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
 - m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
 - n. Melaksanakan etika Rumah Sakit;
 - o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
 - p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
 - q. Membuat daftar tenaga medik yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
 - r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;
 - s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas;
 - t. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa asap rokok.

BAB X

JENIS PELAYANAN DAN KLASIFIKASI PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Jenis-jenis Pelayanan di Rumah Sakit, meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Pelayanan Penelitian;
 - d. Pelayanan administrasi manajemen.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan rawat inap;
 - d. Pelayanan tindakan medik operatif;
 - e. Pelayanan persalinan;
 - f. Pelayanan perinatal;
 - g. Pelayanan pasca persalinan (nifas) dan ginekologi;
 - h. Pelayanan rawat intensif;
 - i. Pelayanan penunjang medik, meliputi :
 1. Pelayanan radiologi;

- 2. Pelayanan laboratorium; dan
 - 3. Pelayanan elektromedik;
 - j. Pelayanan rehabilitasi medik dan keterampilan fisik (Fisioterapi);
 - k. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - l. Pelayanan farmasi Rumah Sakit;
 - m. Pelayanan gizi Rumah Sakit;
 - n. Pelayanan transfusi darah;
 - o. Pelayanan gas medik;
 - p. Pelayanan keluarga miskin;
 - q. Pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan transportasi jenazah;
 - r. Pelayanan Pemeriksaan Medik/Pengujian Kesehatan (medical / general check up)
 - s. Pelayanan sterilisasi dan laundry (binatu);
 - t. Pelayanan pembakaran sampah medik (incenarator);
 - u. Pengolahan limbah cair (IPAL),.
- (3) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Pelayanan praktek klinik dan/ atau praktek lain bagi peserta didik dari Institusi Pendidikan Kesehatan dan/atau Institusi Pendidikan lainnya.
 - b. Pelayanan Pelatihan bagi staf sumberdaya Manusia Rumah Sakit Lainnya;
 - c. Pelayanan pendidikan magang;
 - d. Pelayanan Studi banding (Benchmarking) dari Rumah Sakit Lainnya.
- (4) Pelayanan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Pelayanan penelitian klinik;
 - b. Pelayanan penelitian administratif manajemen.
- (5) Pelayanan administrasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pelayanan Rekam Medik;
 - b. Pelayanan Medico Legal;
 - c. Pelayanan administrasi keuangan;
 - d. Pelayanan administrasi lainnya.

Bagian Kesatu

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 19

- (1) Pelayanan gawat darurat dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat meliputi :
- a. Pelayanan Kegawat Daruratan Medik;
 - b. Pelayanan Traumatologi dan Kegawat Daruratan Bedah;
 - c. Pelayanan Kegawat Daruratan Obstetri dan Ginekologi;

- (2) Setiap pasien gawat darurat dilakukan pemilahan (TRIAGE) sesuai dengan tingkat kegawatannya.
- (3) Semua pasien dalam keadaan gawat darurat wajib diberikan pelayanan penyelamatan jiwa (life saving), selanjutnya persyaratan administratif wajib dilengkapi.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pasien dengan penjaminan (Badan/Asuransi/Jamkesmas) diberikan toleransi dengan batas waktu maksimal 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah dirawat.
- (5) Dalam hal kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka pasien dikategorikan sebagai pasien umum dengan kewajiban membayar seluruh biaya pelayanan kegawat-daruratan.
- (6) Pasien yang dirawat dalam rangka observasi dan diagnosis lebih dari 6 (enam) jam sampai kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikategorikan pelayanan rawat sehari (one day care).

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 20

Jenis Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Pelayanan Poliklinik Spesialistik;
- b. Pelayanan Poliklinik Laktasi;
- c. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut;
- d. Pelayanan Konsultasi Gizi;
- e. Pelayanan Paraklinik meliputi
 1. Treadmill;
 2. Endoskopi;
 3. Voluntary Counseling and Testing (VCT);
 4. Ultra Sonography (USG) 4D/Echocardiography;
 5. Gymnasium;
 6. General Check Up (GCU);
- f. Pelayanan Bank Darah
- g. Pelayanan Hemodialisa.
- h. Pelayanan One Day Care (ODC)
- i. Pelayanan Chemoterapy

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 21

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Inap Bedah;
 - b. Pelayanan Rawat Inap Medik;
- (2) Penetapan Kelas beserta tarif pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelayanan Tindakan Medik Operatif

Pasal 22

- (1) Pelayanan tindakan medik operatif dapat dilaksanakan diseluruh Unit Pelayanan Rumah Sakit;
- (2) Berdasarkan urgensinya tindakan medik operatif dikelompokkan dalam :
 - a. Tindakan medik operatif terencana atau elektif
 - b. Tindakan medik operatif gawat darurat (emergensi)
- (3) Setiap pelayanan tindakan medik operatif dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan, kecuali apabila tindakan tersebut dilakukan untuk penyelamatan pasien;

Bagian Kelima
Pelayanan Persalinan, Perinatal, Nifas dan Ginekologi

Pasal 23

- Jenis Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. Pelayanan persalinan normal;
 - b. Pelayanan persalinan patologis pervaginam
 - c. Pelayanan persalinan patologis dengan tindakan medik operatif;

Pasal 24

- Jenis Pelayanan perinatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. Pelayanan neonatal komprehensif;
 - b. Pelayanan penitipan bayi;
 - c. Pelayanan penitipan ibu.

Pasal 25

Jenis Pelayanan pasca persalinan (nifas) dan ginekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. Pelayanan rawat gabung
- b. Pelayanan pasca persalinan
- c. Pelayanan ginekologi

Bagian Keenam

Pelayanan Rawat Intensif

Pasal 26

Jenis Pelayanan rawat intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. Pelayanan di Intensive Care Unit (ICU);
- b. Pelayanan di Intensive Cardiac Care Unit (ICCU);
- c. Pelayanan di Neonatal Intensive Care Unit (NICU);
- d. Pelayanan di Pediatric Intensif Care Unit. (PICU);
- e. Pelayanan di Hight Care Unit (HCU).

Bagian Ketujuh

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 27

Jenis Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i meliputi:

- a. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Radiodiagnostik;
- c. Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, meliputi :
 1. Pemeriksaan Ultra Sonography (USG) 4D
 2. Pemeriksaan Echocardiography
 3. Pemeriksaan Treadmill
 4. Pemeriksaan Elektromedik lain.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Keterampilan Fisik (Fisioterapi)

Pasal 28

Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik Dan Keterampilan Fisik (fisioterapi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf j, meliputi :

- a. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Fisioterapi
- b. Pelayanan Rebalitasi Mental dan Test Psikologi
- c. Pelayanan Ortotik dan/atau Prostetik

d. Pelayanan Gymnasium

Bagian Kesembilan
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
Pasal 29

- (1) Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah meliputi :
 - a. Perawatan Jenazah;
 - b. Konservasi Jenazah;
 - c. Bedah Mayat (otopsi);
 - d. Penyimpanan Jenazah;
 - e. Penguburan mayat Tak Dikenal Identitas (T4)
- (2) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya dapat dilakukan bedah mayat anatomis atau cadaver di Rumah Sakit bekerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Fakultas Kedokteran sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Farmasi Rumah Sakit
Pasal 30

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Rumah Sakit untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya termasuk obat-obat jenis narkotika dan zat adiktif harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau standar yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI.
- (3) Rumah Sakit berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan obat bagi pasien secara efektif dan efisien.
- (4) Rumah Sakit wajib menyusun formularium Rumah Sakit, pedoman diagnosis dan terapi untuk kepentingan pengobatan dan keselamatan pasien (patient safety).
- (5) Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan obat dan sediaan farmasi di Rumah Sakit sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan pelayanan farmasi Rumah Sakit harus dilakukan oleh sekurang kurangnya sarjana farmasi atau apoteker dengan jumlah yang cukup sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Gizi Rumah Sakit

Pasal 31

- (1) Pelayanan gizi Rumah Sakit merupakan bagian dari proses penyembuhan pasien.
- (2) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pelayanan penyediaan makanan pasien;
 - b. Pelayanan penyediaan makanan karyawan;
 - c. Pelayanan penyediaan diet pasien;
 - d. Pelayanan konsultasi gizi
- (3) Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan makanan pasien dan/atau makanan karyawan dengan pengawasan dan tanggung jawab ada pada Rumah Sakit.

Bagian Keduabelas

Pelayanan Transfusi Darah dan Gas Medik

Pasal 32

- (1) Pelayanan transfusi darah meliputi :
 - a. Pelayanan pemberian transfusi darah
 - b. Pelayanan penyediaan darah (Bank Darah)
 - c. Pelayanan kesesuaian golongan darah (cross match)
- (2) Penyediaan Darah oleh Bank Darah dilaksanakan melalui kerja sama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) Tulungagung;
- (3) Rumah Sakit berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan darah bagi pasien secara efektif dan efisien

Pasal 33

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik dilakukan sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung berdasarkan lama dan jumlah pemakaian selama manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien.
- (3) Penyediaan gas medik dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga;

Bagian Ketigabelas

Pelayanan Keluarga Miskin

Pasal 34

- (1) Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dijamin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- (2) Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan bagi pasien miskin.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rekomendasi dari Kepala Desa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Rumah Sakit wajib memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pelayanan bagi pasien miskin.

Bagian Keempatbelas

Pelayanan Transportasi Ambulance dan Transportasi Jenazah

Pasal 35

Rumah Sakit memberikan pelayanan transportasi Ambulance Pasien dan Jenazah baik dari dalam maupun dari luar Rumah Sakit;

Bagian Kelimabelas

Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan

(Medical/General Check Up)

Pasal 36

- (1) Pelayanan general check up atau pengujian kesehatan merupakan paket pelayanan, meliputi :
 - a. Pelayanan general/medical check up.
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja
 - d. Pengujian Kesehatan untuk pegawai, untuk pendidikan atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Pelayanan general/medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan sesuai dengan paket pemeriksaan yang disediakan oleh Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenambelas

Pelayanan Sterilisasi dan Binatu (Laundry)

Pasal 37

- (1) Rumah Sakit wajib menyediakan sarana dan peralatan sterilisasi dan binatu (laundry) sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan sarana dan peralatan sterilisasi dan binatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat melayani kebutuhan sterilisasi dan binatu Rumah Sakit atau klinik atau pihak lain.
- (3) Dalam hal keterbatasan pembiayaan atau pertimbangan ekonomis lainnya, Rumah Sakit dapat melakukan penyerahan pengelolaan binatu (laundry) pada pihak ketiga.

Bagian Ketujuhbelas

Pelayanan Pembakaran Sampah Medik dan Pengolahan Limbah Cair

Pasal 38

- (1) Rumah Sakit wajib menyediakan fasilitas pembakaran sampah medik (incenerator) dan pengelolaan limbah cair (IPAL) serta pengelolaan sampah radioaktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Pelayanan Incenerator digunakan untuk pembakaran sampah medik.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan sarana dan peralatan incenerator dan IPAL, Rumah Sakit dapat melayani pelayanan pembakaran sampah medik dan pengolahan limbah cair Rumah Sakit atau klinik lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Pasal 39

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) huruf a dikelompokkan dalam :
 - a. Pendidikan praktek klinik mahasiswa kedokteran
 - b. Pendidikan praktek klinik mahasiswa keperawatan
 - c. Pendidikan praktek klinik mahasiswa pendidikan kesehatan lainnya
 - d. Pendidikan praktek siswa dan/atau mahasiswa non kesehatan
 - e. Pelatihan (inhouse training)
 - f. Studi Banding (benchmarking):
- (2) Untuk menjamin keselamatan pasien dan/atau kenyamanan pasien, Rumah Sakit wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian penyelenggaraan praktek klinik secara efektif dan efisien.
- (3) Pelayanan, pendidikan dan pelatihan diatur dengan perjanjian kerjasama;

Pasal 40

- (1) Hak dan Kewajiban peserta pendidikan dan/atau pelatihan diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur.
- (2) Dalam pengaturan Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan norma umum yang berlaku, dapat dibatalkan dan dilakukan perubahan serta perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pelayanan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4), meliputi :
 - a. Pelayanan penelitian klinik;
 - b. Pelayanan penelitian administratif manajemen;

- (2) Penelitian klinik dengan pasien harus mendapatkan persetujuan tim kelaikan etik yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Setiap institusi atau perorangan yang melakukan penelitian klinik wajib didampingi oleh pembimbing dari Rumah Sakit sesuai dengan obyek penelitian.
- (4) Rumah Sakit dapat membiayai penyelenggaraan penelitian melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan manajemen Rumah Sakit.

BAB XII

PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN

Pasal 42

- (1) Pelayanan administrasi manajemen sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (5), meliputi :
 - a. Pelayanan Rekam Medik;
 - b. Pelayanan Medico Legal;
 - c. Pelayanan administrasi keuangan;
 - d. Pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan rekam medik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelayanan Rekam Medik, meliputi :
 - a. Pengelolaan dokumen medik;
 - b. Pelayanan Resume Medik;
 - c. Pelayanan Salinan Rekam Medik;
 - d. Pelayanan Informasi (database) kesehatan.
- (4) Pelayanan Mediko-legal, meliputi :
 - a. Pelayanan Visum et repertum hidup dan mati;
 - b. Pelayanan Klaim Asuransi Kesehatan;
 - c. Pelayanan Surat Keterangan Sehat untuk berbagai keperluan.
- (5) Pelayanan Administrasi keuangan yakni Pelayanan pembayaran biaya perawatan/tindakan dan Pelayanan lainnya;

BAB XIII

TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN

Pasal 43

- (1) Rumah Sakit wajib memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang tatacara dan persyaratan pelayanan secara tertulis atau lisan dengan mudah dan jelas sesuai dengan prinsip dasar pelayanan publik.

- (2) Setiap orang yang berobat di Rumah Sakit harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor rekam medik;
- (3) Bagi pasien yang dibiayai oleh penjamin, harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pihak penjamin.

BAB XIV

SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT

Pasal 44

- (1) Rumah Sakit wajib menyusun standar kebutuhan jumlah dan jenis ketenagaan sesuai jenis layanan yang tersedia sesuai kelas Rumah Sakit sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Tenaga Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan mengenai ketenagaan Rumah Sakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN RUMAH SAKIT

Pasal 45

- (1) Rumah Sakit wajib memenuhi sarana, prasarana dan peralatan Rumah Sakit sesuai dengan kelas Rumah Sakit sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan;
- (2) Penggunaan peralatan di Rumah Sakit harus memenuhi syarat keamanan bagi pasien, petugas pelayanan kesehatan dan masyarakat Rumah Sakit dengan melakukan pemeliharaan secara periodik, melakukan sertifikasi dan kalibrasi alat.
- (3) Penggunaan zat radioaktif dan pengion harus disertai ijin laik operasional dari instansi yang berwenang dan Rumah Sakit wajib menjamin proteksi radiasi bagi petugas dan pasien.
- (4) Rumah Sakit wajib memenuhi secara bertahap standar kebutuhan peralatan medik dan penunjang medik sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan.

BAB XVI

PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT

Pasal 46

- (1) Pembiayaan Rumah Sakit bertujuan untuk penyediaan pembiayaan pelayanan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi dan dapat

dimanfaatkan secara berhasilguna dan berdayaguna untuk menjamin mutu dan aksesibilitas pelayanan di Rumah Sakit.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Pendapatan layanan Rumah Sakit;
 - b. Bantuan subsidi dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. Bantuan Hibah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana bagi pasien masyarakat miskin.

Pasal 47

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta praktek bisnis yang sehat.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (3) Penetapan besaran tarif Pelayanan di Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB XVII

PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT

Pasal 48

- (1) Pengelolaan keuangan Rumah Sakit mengacu pada ketentuan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- (2) Pendapatan Fungsional Rumah Sakit bersumber dari:
 - a. Imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hasil pemanfaatan aset;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Hasil investasi;
 - f. Hibah terikat dan tidak terikat.
 - g. Hasil kerja sama dengan pihak lain yang berupa kompensasi dari kerja sama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
- (3) Pendapatan Fungsional seluruhnya dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit untuk menutup biaya operasional dan peningkatan mutu pelayanan;

BAB XVIII
KERJASAMA OPERASIONAL
Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya Rumah Sakit dapat mengadakan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat miskin;
- (3) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kerjasama pelayanan kesehatan
 - b. Kerjasama alat kedokteran dan/atau alat laboratorium
 - c. Kerjasama pendidikan dan penelitian
 - d. Kerjasama penyediaan alat kesehatan dan/atau obat-obatan
 - e. Kerjasama pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit
- (4) Kerjasama operasional alat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIX
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 50

- (1) Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- (2) Pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah, dan pasien penderita ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas pencatatan dan pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Dewan Pengawas dan Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Semua peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 September 2010

BUPATI TULUNGAGUNG

Ttd.

Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Drs. MARYOTO BIROWO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2010 Nomor 08 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum

Daerah maka perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit untuk menjamin terpenuhinya pelayanan dimaksud bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat, tentunya perlu ditunjang dengan sumberdaya yang memadai dengan mempertimbangkan jenis layanan dan perkembangan peralatan yang dimiliki. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan dan keterjangkauan untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Standart Operating Procedure dan Prosedur Tetap meliputi Pedoman Diagnosis dan Terapi, Pedoman Pengendalian Infeksi Nosokomial, Formularium Rumah Sakit, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit,

dan sistem lain yang mendukung tercapainya indikator kinerja hasil (Output dan Outcome).

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 huruf e

Yang dimaksud dengan penjamin adalah :

- a. Untuk pasien jamkesmas adalah pemerintah pusat
- b. Untuk pasien jamkesda adalah pemerintah daerah
- c. Untuk peserta asuransi atau karyawan dan keluarga perusahaan / lembaga yang lain adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam ikatan kerjasama

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Filename: Perda 08 2010 Penyelenggaraan Pelayanan RSUD Dr
Directory: C:\Users\intel core 2 duo\Documents
Template: C:\Users\intel core 2
duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: B.IDA
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/14/2011 11:04:00 AM
Change Number: 2
Last Saved On: 1/14/2011 11:04:00 AM
Last Saved By: Bagian Hukum Setda
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 1/19/2011 7:15:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 32
Number of Words: 7,335 (approx.)
Number of Characters: 41,816 (approx.)